



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2014/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kota Bontang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 240/Pdt.G/2014/PA.Botg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 23 Maret 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/45/III/2009 tanggal 23 Maret 2009, dan setelah ijab kabul Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Sidrap Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun;

[1]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bontang, pada tanggal 18 Juni 2009;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat ingin bekerja di Sulawesi;
5. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah dia ucapkan, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 bulan dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 bulan, oleh karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho;
8. Bahwa Tergugat tidak pula meninggalkan barang/harta yang dapat dijadikan jaminan Penggugat sebagai nafkah, selama ditinggalkan Tergugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali melalui siaran radio pemerintah Kota Bontang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

➤ Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/45/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor 400/1/Ks.Kessos tanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang (Bukti P.2);

Alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua majelis, lalu diberi kode P.1 dan P.2 serta diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

:

[3]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di Sidrap, Kota Bontang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja ke Bengalon, akan tetapi tidak pernah pulang sampai sekarang;
 - Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bontang;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal sudah lebih 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di Sidrap, Kota Bontang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja ke Bengalon, akan tetapi tidak pernah pulang sampai sekarang;
 - Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 109/45/III/2009 tanggal 23 Maret 2009, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak datang, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim

[5]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak 1 Juli 2009 dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama SIMPEN SAKSI I PENGGUGAT pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja ke Bengalon, akan tetapi tidak pernah pulang sampai sekarang, sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan tidak diketahui lagi keberadaannya (*ghoib*),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama SAKSI II PENGUGAT pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja ke Bengalon, akan tetapi tidak pernah pulang sampai sekarang, sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib), sedangkan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 368 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib) dan ternyata sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

وَإِنْ تَعَيَّرْتُمْ زَوْلاً وَوَارِلاً وَعَيْبَةً جَازِ
إِثْبَاتُهُ يَأْتِي بَيِّنَةً

Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil tetap ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar majelis mengabulkan gugatan Penggugat, maka majelis berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

[7]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi di persidangan, maka majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa sejak tanggal 1 Juli 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja;
2. Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang berkumpul bersama hanya 3 (tiga) bulan, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 5 (lima) tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban terutama dalam hal nafkah dan perhatian, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rumah tangga yang tidak harmonis dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak datang ke muka sidang untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan jika Tergugat sebagai seorang suami telah ternyata tidak menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, seperti saling mencintai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Tergugat telah membiarkan Penggugat dalam jangka waktu yang sangat lama, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti telah melanggar sumpah ta'lik talak nomor (1),(2) dan (4) sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yaitu meninggalkan Penggugat lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, serta membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan Penggugat tidak ridha terhadap perbuatan Tergugat tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syara' sebagai berikut;

1. Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 34;

Artinya : "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”;

2. Hadis Rasulullah SAW ;

1. مُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
حَرَامًا وَحَرَّمَ

Artinya : “Orang muslim itu terikat dengan perjanjiannya, kecuali dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”;

3. Kaidah Fikih dalam Syarqawi Tahrir : 105 :

وَمَنْ بَيَّنَّ الْقِيَّ طَلَقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ
بِمَقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya : “Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera/Sekretaris kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Utara, Kota Bontang untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bontang, pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Annys Ahmadi, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Annys Ahmadi, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Anton

Taufiq

Hadiyanto,

S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 245.000,-

4. Redaksi : -----

p. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Bontang, 85. 2014
SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Pengadilan Agama Bontang
Panitera,
-----R
Drs. Sudarno, S.H., M.H.

[11]